



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BANJARMASIN

Jalan Pulau Laut No. 24 Telepon / Fax : 0511-3353586 Banjarmasin
e-mail : depag_bjrmasin@yahoo.co.id Kode Pos 70114

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/ 302/2009

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Raudhatul Athfal, perlu diberikan persetujuan kepada Raudhatul Athfal yang baru di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal / RA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI no. 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi & Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984 jo. KMA nomor 373 tahun 2002;
4. Keputusan Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik madrasah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 107 tahun 1997 tentang Pembukaan & Penegerian Madrasah.
- Membaca : Surat permohonan ketua Yayasan Ridho Al-Kausar Jl. Gerilya Komplek Tata Banua Indah Blok Jambu Air no. 1 RT. 23 Banjarmasin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANDEPAG KOTA BANJARMASIN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian / izin operasional RAUDHATUL ATHFAL yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal yang TERDAFTAR, diberikan nomor statistik seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai lagi dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 28 Februari 2009



Pgs. Kepala

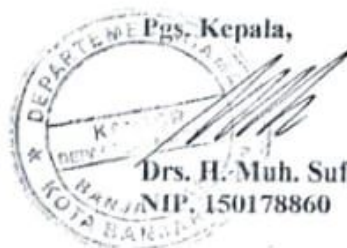
Drs. H. Muh. Sufyan Helmi, MAP
NIP. 150178860

Tembusan Yth.:

1. Direktur Madrasah Depag RI Jakarta;
2. Ka. Kanwil Depag Prov. Kalsel;
3. Ka. Dinas Pendidikan Kota Bjm.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN
Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/ 302 /2009
Tanggal : Februari 2009
Tentang : Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal di Lingkungan Kandepag Kota Banjarmasin

NO	NAMA RA	ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1	RA Al-Kausar	Jl. Gerilya Komp. Tata Banua Indah Bjm	012637101051	D./Kd.17.10/4/RA/01/ 2009



Pgs. Kepala,
Drs. H. Muh. Sufyan Helmi, MAP
NIP. 150178860